



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/239/B.07/HK/2025**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5925/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 14 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 9 Desember 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kementerian Sosial Nomor : 5446/9/KP.09.02/12/2023, hal Rekomendasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, tanggal 27 Desember 2023;
  2. Surat Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kementerian Sosial Nomor : 2967/9/KP.09.01/8/2024, hal Permohonan Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, tanggal 28 Agustus 2024;
  3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5925/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 14 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 9 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pemerintah Provinsi Lampung, dengan rincian kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 4 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/239/B.07/HK/2025  
TANGGAL : 11 - 4 - 2025

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**


No	Nama Jabatan	Kebutuhan
<b>1.</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Lampung</b>	
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	18 Orang
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	15 Orang
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	6 Orang
<b>2.</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung</b>	
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	9 Orang
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	7 Orang
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	3 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>58 Orang</b>

GUBERNUR LAMPUNG,

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/239/B.07/HK/2025  
TANGGAL : 11 - 4 - 2025

**2.1 PETA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL  
DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



**2.2 PETA JABATAN FUNSIONAL PENYULUH SOSIAL  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**